

## PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG DILUNCURKAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/makan-bergizi-gratis/1449566/program-makan-bergizi-gratis-di-sukarame-bandar-lampung-diluncurkan>

KBRN, Bandar Lampung: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 12 Bandar Lampung resmi diluncurkan, Senin (14/4/2025).

Program MBG merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame yang merupakan bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi bagian dari gerakan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ketua SPPG Sukarame, Qalbina Rifka Indraputri, menyampaikan hari ini SPPG Sukarame menyalurkan makanan bergizi kepada total 3.244 penerima manfaat, yang berasal dari beberapa lembaga pendidikan, termasuk SMAN 12 Bandarlampung, SMA IT Permata Bunda, SMPN 34, SMPN 36, SMPN 24, TK Negeri 2, dan SD Negeri 2 Bandarlampung.

"Menu hari ini antara lain ayam krispi, tumis buncis dan wortel, tempe bacem, serta jeruk. Ke depannya, variasi makanan akan terus dikembangkan oleh tim ahli gizi kami, misalnya bisa saja diganti dengan mie atau spageti," ujar Qalbina.

Qalbina juga membuka ruang saran dan kritik dari siswa untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Jika ada keluhan soal rasa, saran, atau *request* menu, bisa disampaikan melalui pihak sekolah," katanya.

Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Kepala SMAN 12 Bandar Lampung, Tetty Efently Daulay, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya program ini.

"Kami betul-betul bersyukur dengan sampainya Program MBG ke sekolah kami. Dengan jumlah siswa 1.021, hari ini yang aktif menerima manfaat adalah sekitar 680 siswa kelas 10 dan 11, karena kelas 12 sudah menyelesaikan ujian," katanya.

Tetty menambahkan program ini sangat membantu siswa yang kerap tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.

"Mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi belajar dan membuat proses pembelajaran lebih fokus. Anak-anak harus kita edukasi bagaimana cara bersyukur atas program ini—dengan cara menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pelajar," ujarnya.

Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Ajib, yang turut hadir dalam acara launching menjelaskan, saat ini di Bandar Lampung telah beroperasi dua SPPG, yakni SPPG Enggal (bermitra dengan Oemah Bone) yang telah beroperasi sejak 17 April 2025, serta SPPG Sumur Putri (bermitra dengan Pindang Riu) yang mulai beroperasi 21 April 2025.

Kedua SPPG tersebut masing-masing melayani sekitar 3.000 hingga 3.500 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA.

"Hari ini kita launching lagi dua SPPG, yakni SPPG Sukarame yang bermitra dengan Dapur Ombay, dan SPPG Teluk Betung Utara yang berada di Jalan Wolter Monginsidi," ujar Ajib.

Ajib juga menekankan pentingnya keamanan pangan dalam program ini. Semua petugas penjamah makanan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji, guna memastikan makanan yang dikonsumsi siswa aman, bergizi, dan bebas dari kontaminasi baik secara fisik, biologi, maupun kimia.

Harapannya, Program MBG ini dapat terus berlanjut selama lima tahun ke depan, sejalan dengan visi menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

### **Sumber Berita:**

1. [https://www.rri.co.id/bandar-lampung/makan-bergizi-gratis/1449566/program-makan-bergizi-gratis-di-sukarame-bandar-lampung-diluncurkan\\_14\\_April\\_2025](https://www.rri.co.id/bandar-lampung/makan-bergizi-gratis/1449566/program-makan-bergizi-gratis-di-sukarame-bandar-lampung-diluncurkan_14_April_2025)
2. [https://lampung.tribunnews.com/2025/04/14/sppg-sukarame-bandar-lampung-bagikan-2991-porsi-makan-bergizi-gratis.14\\_April\\_2025](https://lampung.tribunnews.com/2025/04/14/sppg-sukarame-bandar-lampung-bagikan-2991-porsi-makan-bergizi-gratis.14_April_2025)

## Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, pada:

1. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional;
2. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
3. Pasal 3 menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional;
4. Pasal 4 menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
  - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
  - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
  - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
  - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
5. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui

6. Pasal 52 menyatakan bahwa Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan